



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pid. B/2023/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SARIPAN bin SAKIMEN  
Tempat lahir : PATI;  
Umur/tanggal lahir : 76 Tahun / 17 April 1946  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Nglumpit RT 01 RW 03 Desa Kedalon  
Kecamatan Batangan Kabupaten Pati  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Pendidikan : SD Tidak lulus

Terdakwa Saripan Bin Sakimen ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pti



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 05 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 05 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARIPAN Bin SAKIMEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana turut serta, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa SARIPAN Bin SAKIMEN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Uang Tunai sebesar Rp. 155.000,- (serratus lima puluh lima ribu rupiah)
    - 1 (satu) buah hendphon Merk OPPO.
- Di Rampas untuk Negara;**
- 3 (tiga) buah spidol warna hitam
  - 1 (satu) buah Spidol warna biru.
  - 1 (satu) buah potongan kertas bertulis tebakan.
  - 1 (satu) bendel potongan kertas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah papan triplek bertuliskan angka keluar.
- 2 (dua) lembar kertas bertulis angka tebakan.

### Di Rampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-  
(Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SARIPAN bin SAKIMEN pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di bengkel motor milik Sdr. RUSTAM turut Dukung Nglumpit RT 01 RW 03 Desa Kedalon Kecamatan Batangan Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Achmad Zaeni dan saksi Agus Bambang Sugiyono (Anggota Resmob Sat Reskrim Polresta Pati), pada saat terdakwa sedang melayani para penombok/penebak judi togel (toto gelap) jenis Hongkong dengan menggunakan taruhan uang, pada saat terdakwa tertangkap tangan saksi Achmad Zaeni dan saksi Agus

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Sugiyono didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) bendel kertas kosong berwarna putih, 1 (satu) spidol warna biru, 3 (tiga) spidol warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk menjual judi jenis togel (toto gelap) Hongkong kepada penombok atau pemasang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pati untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa cara perjudian jenis togel (toto gelap) Hongkong tersebut apabila tebakan yang dipasang oleh penombok atau pemasang cocok maka akan mendapat bayaran dari bandar kelipatan uang taruhan yang dipasang yaitu untuk 2 angka akan dikalikan 65 x jumlah uang modal, jika tepat tiga angka akan dikalikan 350 x jumlah uang modal, dan jika tepat 4 (empat) angka akan dikalikan/dilipatkan menjadi 2500 x jumlah uang modal. **(Misalkan jika pemasang memasang taruhan dengan Rp.1000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka maka pemasang mendapatkan Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka maka pemasang mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pemasang berhasil menebak 4 (empat) angka maka mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi jenis togel (toto gelap) Hongkong sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan terdakwa lakukan setiap hari mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib. setelah pukul 21.00 Wib terdakwa sudah tidak melayani pembelian yang dilakukan oleh penombok atau pemasang, kemudian hasilnya terdakwa setorkan kepada Sdr. DIDIK, selanjutnya Sdr. DIDIK memberitahu nomor

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undian togel (toto gelap) Hongkong yang keluar kepada terdakwa keesokan harinya.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sebagai pengecer penjualan nomor togel (toto gelap) mendapatkan upah atau imbalan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan, dan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari petugas berwenang/pemerintah.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Keterangan Saksi ACHMAD ZAENI Bin SUHADI**, Lahir di Pati, Tgl Lahir 05 Juni 1980, Umur 53 Tahun, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Terakhir Sarjana, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir Ds. Gajahmati RT 003 RW 001 Kecamatan Pati Kabupaten Pati. NIK : 331810050800013, Dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan, bersama dengan team yaitu Agus Bambang polres pati menangkap terdakwa SARIPAN sehubungan dengan perkara perjudian (togel).
- Bahwa benar Saksi menerangkan, menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 20.30, Wib. Desa Kedalon Kec. Batangan Kab. Pati.
- Bahwa benar Saksi menerangkan, selain mengamankan terdakwa juga mengamankan Barang Bukti saat itu sedang untuk transaksi dengan menggunakan uang sabagai taruhan judi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan, perjudian togel jenis hongkong tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan, menangkap judi jenis togel tersebut karena ada laporan dari masyarakat dan kemudian saksi bersama team langsung ke TKP. Dan benar pada saat itu terdakwa sedang melayani pembeli dan terdakwa sudah 6 bulan sebagai pengecer dan kemudian uang hasil tombakan tersebut di setorkan ke sdr. DIDIK dan mendapatkan komisi 10 %. (sepuluh) persen dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan, apabila penebak Rp.1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 angka akan mendapatkan Rp.65.000,- dan apabila cocok 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila cocok 4 angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan, perbuatan terdakwa main judi togel jenis hongkong tersebut hanya untung-untungan saja.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

2. **Keterangan Saksi AGUS BAMBANG Bin RAMIJAN**, Lahir di Pisang Indah, Tanggal Lahir, 07 Agustus 1988, Umur 35 Tahun, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Terakhir SMA, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir Ds. Ngarus RT 001 RW 001 Kecamatan Pati Kabupaten Pati. NIK : 3318020708880005., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan, bersama dengan team yaitu Ahcmad Zaeni polres pati menangkap terdakwa SARIPAN sehubungan dengan perkara perjudian (togel).
- Bahwa benar Saksi menerangkan, menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 20.30, Wib. Desa Kedalon Kec. Batangan Kab. Pati.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan, selain mengamankan terdakwa juga mengamankan Barang Bukti saat itu sedang untuk transaksi dengan menggunakan uang sabagai taruhan judi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan, perjudian togel jenis hongkong tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan, menangkap judi jenis togel tersebut karena ada laporan dari masyarakat dan kemudian saksi bersama team langsung ke TKP. Dan benar pada saat itu terdakwa sedang melayani pembeli dan terdakwa sudah 6 bulan sebagai pengecer dan kemudian uang hasil tombakan tersebut di setorkan ke sdr. DIDIK dan mendapatkan komisi 10 %. (sepuluh) persen dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan, apabila penebak Rp.1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 angka akan mendapatkan Rp.65.000,- dan apabila cocok 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila cocok 4 angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan, perbuatan terdakwa main judi togel jenis hongkong tersebut hanya untung-untungan saja.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

Menimbang, bahwa Terdakwa SARIPAN Bin SAKIMEN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku di tangkap oleh team buser polres pati karena sedang melakukan perjudian jenis Togel toto gelap hongkong tersebut tidak ada ijin dari yg berhak kemudian terdakwa di bawa ke polres pati dan barang bukti.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku melakukan judi togel tersebut sudah berjalan kurang lebih 7 bulan. Dan buka setiap hari mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib.
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai pengecer kemudian uang hasil tebakkan di setorkan kepada Sdr.Didik.
- Bahwa terdakwa mengaku selalu mencatat nomor-nomor dari penombok/pembeli dan di rekap menggunakan spidol.
- Bahwa terdakwa mengaku setelah menerima uang dari penebak di setor ke sdr. Didik dan mendapat 10 % persen dari penjualan tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku setiap harinya mendapat uang dari hasil penjualan sebesar Rp.30.000 per hari. Bahwa terdakwa melakukan judi togel hongkong tersebut hanya untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa mengaku dalam permainan judi togel hongkong tersebut dengan cara apabila penombok 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 angka akan mendapatkan banyaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila penombok/penebak Rp.1000.- cocok 3 angka akan mendapat banyaran sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). dan apabila penebak Rp.1.000,- (seribu rupiah) cocok 4 angka akan mendapatkan banyaran sebesar Rp.2.000.000,- dan akan keluar dan terdakwa melakukan judi togel tersebut tidak ada ijin, dan sifanya hanya untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp.155.000.000,- (serratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo.
- 3 (tiga ) buah spidol warna hitam.
- 1 (satu) buah spido warna biru.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah gunting.
- 2 (dua) lembar Potongan kertas bertulis angka tebakan.
- 1 (satu) bendel potongan kertas.
- 1 (satu) buah papan triplek bertuliskan angka keluar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:

- Berita Acara Saksi-Saksi dan Berita Acara Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani yang bersangkutan dihadapan penyidik.
- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa (BA-4) yang telah ditulis dan diterangkan sendiri serta ditandatangani oleh terdakwa di hadapan Penuntut Umum.
- Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

#### **1. Unsur “Barang Siapa”**

yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, orang yang dihadapkan dalam persidangan adalah seorang yang mengaku bernama terdakwa SARIPAN Bin SAKIMEN yang telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan di persidangan, dan juga pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun membenar sehingga dianggap patut



mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selain itu pula selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak mengalami gangguan sesuatu penyakit yang bersifat kejiwaan yang dapat mempengaruhi pikiran Terdakwa atau selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Sehingga unsur ini telah terbukti,

## 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, yaitu alat bukti surat, alat bukti petunjuk serta alat bukti keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa benar Saksi – saksi menerangkan saat itu terdakwa sebagai pengecer judi togel (toto Gelap).

Bahwa menurut keterangan para saksi melakukan perjudian jenis Togel hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 20.30, Wib. Desa Kedalon Kec. Batangan Kab. Pati, tersebut dengan cara bahwa penombok/pembeli datang ke tempat terdakwa sebagai pengecer kemudian hendak menombok judi jenis togel hongkong dan kemudian di



rekap dengan spidol setelah di rekap untuk lembar yg satu untuk penembak/penombok sedangkan lembar ke dua untuk arsip setelah uang hasil tebakan terkumpul kemudian terdakwa setor ke sdr. Didik dan terdakwa akan mendapat kan upah sebesar 10 % dari hasil penjualan/penombok.

Berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Zaeni terdakwa sudah 2 minggu judi togel tersebut, pada saat saksi bersama rekan-rekan Resmob Polres Pati melakukan tangkap tangan, pelaku tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya bermain judi jenis togel hongkong.

Bahwa saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke polres Pati untuk di proses lebih lanjut, perbuatan terdakwa main judi toto gelap (togel) dengan uang taruhan hanya untung-untungan saja dan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur telah terbukti.

### 3. Unsur “Dengan sengaja”

Bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi tentang opzet/dengan sengaja, tetapi didalam Memorie van Toelichting (Mvt) yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sengaja/opzet itu adalah Willens en Wetens adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, yang artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta mengetahui yang dilakukannya dan atau akibatnya, Pengertian dari sengaja dalam arti yang dikehendaki dan diinsafi tidaklah boleh diartikan sebagai pengetahuan yang mutlak tetapi harus diartikan dalam pengertian umum yang juga berarti diharapkan, dimengerti, demikian pendapat JANKERS.

Bahwa terdakwa berdasarkan fakta persidangan dengan sengaja melakukan perjudian jenis Togel pada hari Minggu tanggal 29 Januari



2023 sekitar pukul 20.30, Wib. Desa Kedalon Kec. Batangan Kab. Pati.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bahwa penombok/pembeli datang ke tempat terdakwa sebagai pengecer kemudian hendak menombok judi jenis togel hongkong dan kemudian di rekap dengan spidol setelah di rekap untuk lembar yang satu untuk penembak/penombok sedangkan lembar ke dua untuk arsip setelah uang hasil tebakan terkumpul kemudian terdakwa setor ke sdr. Didik dan terdakwa akan mendapat kan upah sebesar 10 % dari hasil penjualan/penombok.

Terdakwa setiap harinya mendapat uang dari hasil penjualan sebesar Rp.30.000 per hari.

Bahwa terdakwa melakukan judi togel hongkong tersebut hanya untung-untungan saja. Bahwa dalam permainan judi togel hongkong tersebut dengan cara apabila penombok 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 angka akan mendapatkan banyaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila penombok/penebak Rp.1000,- cocok 3 angka akan mendapat banyaran sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).dan apabila penombok/penebak Rp.1.000,- (seribu rupiah) cocok 4 angka akan mendapatkan banyaran sebesar Rp.2.000.000,-.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

**4.Unsur “Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi atau Turut Serta dalam Perusahaan untuk Itu, dengan Tidak Perduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara**

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya bersesuaian, serta dari keterangan terdakwa, pada pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 20.30, Wib. Desa Kedalon Kec. Batangan Kab. Pati, tersebut dengan cara bahwa penombok/pembeli datang ke tempat terdakwa sebagai pengecer



kemudian hendak menembok judi jenis togel hongkong dan kemudian di rekap dengan spidol setelah di rekap untuk lembar yg satu untuk penembak/penombok sedangkan lembar ke dua untuk arsip setelah uang hasil tebakan terkumpul kemudian terkwa setor ke sdr. Didik dan terdakwa akan mendapat kan upah sebesar 10 % dari hasil penjualan/penombok.

Bahwa benar terdakwa bermain judi jenis togel tersebut di tempat khalayak umum yang orang lain melihat dan di jalan umum.

Bahwa apabila penombok Rp.1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 angka akan mendapatkan Rp.65.000,- dan apabila cocok 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila cocok 4 angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut didapati barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 155.000,- (serratus lima puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) unit hendphon merk OPPO. 3 (tiga) buah spidol warna hitam.
- 1 (satu) buah spidol warna biru.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah Potongan kertas.
- 2 (dua) buah potongan kertas yg bertulis tebakan angka.
- 1(satu) buah triplek bertempel potongan kertas berisi angka tebakan.

Bahwa perjudian jenis judi togel (toto gelap) tersebut bersifat untung-untungan saja yang dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang,

Dengan demikian unsur ini telah terbukti

Menimbang Bahwa selama persidangan tidak diketemukan fakta-fakta yang mengungkap adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan membenar" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus



dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone Merk OPPO.

**Di Rampas untuk Negara;**

- 3 (tiga) buah spidol warna hitam
- 1 (satu) buah Spidol warna biru.
- 1 (satu) buah potongan kertas bertulis tebakan.
- 1 (satu) bendel potongan kertas.
- 1 (satu) buah papan triplek bertuliskan angka keluar.





- 2 (dua) lembar kertas bertulis angka tebakkan.

**Di Rampas untuk di musnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:** :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan
- Terdakwa telah berusia 76 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa SARIPAN Bin SAKIMEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana turut serta, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARIPAN Bin SAKIMEN dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Tunai sebesar Rp. 155.000,- (serratus lima puluh lima ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah hendphon Merk OPPO.

### **Di Rampas untuk Negara;**

- 3 (tiga) buah spidol warna hitam
- 1 (satu) buah Spidol warna biru.
- 1 (satu) buah potongan kertas bertulis tebakan.
- 1 (satu) bendel potongan kertas.
- 1 (satu) buah papan triplek bertuliskan angka keluar.
- 2 (dua) lembar kertas bertulis angka tebakan.

### **Di Rampas untuk di musnahkan.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H., Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngadiwon., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Sulistyo Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, S.H., M.H.,

Budi Aryono, S.H., M.H.,

Pronggo Joyonegara, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ngadiwon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)